

## **LAYANAN BESUK TAHANAN :**

- **Persyaratan :**
  1. Membawa KTP (Asli)
  
- **Sistem Mekanisme dan Prosedur :**
  - Pemohon mengajukan permohonan surat besuk tahanan secara tertulis atau lisan baik melalui PTSP Kejaksaan Negeri Yogyakarta
  - Petugas PTSP meneruskan permohonan tersebut kepada Staf / Jaksa perkara dimaksud beserta syarat- syarat yang telah ditetapkan
  - Permohonan dan persyaratan besuk tahanan tersangka diperiksa oleh Jaksa perkara dimaksud ataupun Pejabat Struktural
  - Jika syarat telah lengkap maka permohonan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus/Umum maksimal dalam waktu 30 menit (Apabila permohonan lebih dari pukul 11.00, petugas PTSP memberi masukan kepada pemohon untuk besuk tahanan hari berikutnya dikarenakan jam besuk tahanan di lapas/ rutan dilayani pukul 09.00 – 11.00 WIB sehingga apabila diterbitkan lebih dari jam 11.00 WIB maka Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) tidak dapat digunakan hari tersebut)
  - Surat ijin mengunjungi tahanan (T-10) diperuntukan bagi 1 orang pemohon
  
- **Waktu Penyelesaian :**

Proses pelayanan ijin besuk Tahanan (Tersangka) membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) menit
  
- **Biaya / Tarif :**

Gratis
  
- **Produk Pelayanan :**

Layanan ijin besuk Tahanan (Tersangka)
  
- **Pengaduan Pelayanan :**
  - Website : <https://www.lapor.go.id/>
  - Website : <https://kejari-yogyakarta.kejaksaan.go.id>
  - Instagram : kejariryogyakarta
  - Nomor Pengaduan (WA) 089533555758
  - Petugas Informasi Kejaksaan Negeri Yogyakarta
  
- **Layanan Online :**

Tersedia layanan melalui WhatsApp (WA) 089533555758